



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Massettuang Bin H. Tappu, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Upt I Betao, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Betao Riase, Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hj. Mari Binti H. Tappu, tempat dan tanggal lahir Kandiawang, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Ajubissue, Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lapalawai Bin H. Tappu, tempat dan tanggal lahir Kandiawang, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan petani / pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Hj. Mariajeng Binti H. Tappu, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pendidikan No.3, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanru Tedong, Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Hj. Nurhayani Binti H. Tappu, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Benteng, Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Hj. Salika Binti H. Tappu, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 11 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Parigi, Desa Lebbotengngae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Lebbotengngae, Cenrana, Kab. Maros, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

Masna Binti Lauma, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan petani / pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Wawopada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembo, Kabupaten Marowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Desa Waopada, Kecamatan Lembo, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

Rasna Binti Lauma, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 01 Juli 1982, agama , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Majaleje, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Lambarese, Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII yang kemudian disebut sebagai Para Penggugat memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., Abdul Rahman, S.Pd, S.H., Haryono Syamsul, S.H.I., Ashar, S.H, yang semuanya adalah Advokat /Pengacara /Kosultan Hukum yang berkantor di Jalan Andi Pakkanna No. 18, Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor register: 323/SK/AD/XI/2020/PA.Sidrap pada tanggal 10 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat;

melawan

Hj. Male Binti H.Tappu, lahir pada tanggal 10 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan , tempat kediaman di Dusun III Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa,

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Ajubissue, Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., yang keduanya merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Korban 40.000 jiwa No.3 Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 01 Desember 2020, yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor register: 347/SK/AD/XII/2020/PA.Sidrap pada tanggal 02 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat I;

Syamsudin Bin Lauma, tanggal lahir 01 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Wawopada, Kecamatan Lembo, Kabupaten Marowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Desa Waopada, Kecamatan Lembo, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Syamsul Alam Bin lauma, tanggal lahir 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan petani Utara, Kabupaten Marowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Desa Lembotonara, Kecamatan Mori Utara, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Rustam Bin Lauma, tanggal lahir 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Toe Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kel.Pammase, Kec. Tiroang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

La Teng, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cenrana, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2020 yang mana surat permohonan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta Peninggalan H. Tappu yang diperoleh sebagai harta bersama dengan istrinya yang bernama Hj. Bunga Padang, sedangkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Tappu dan almarhumah Hj. Bunga Padang. Sementara Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang menerima gadai atas obyek sengketa dari Tergugat I;
2. Bahwa H. Tappu dan istrinya bernama Hj. Bunga Padang semasa hidupnya menikah satu kali dan dalam perkawinannya tersebut memperoleh harta berupa Tanah persawahan yang saat ini dijadikan 2 (dua) Petak, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.14.071.009.019-0144.0, dengan luas keseluruhan 7.100 m², yang terletak di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Persawahan I Kaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Tanah Persawahan H. Rusmi
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan H. Natri
- Sebelah Barat : Tanah Persawahan Jamain Kadere

Harta tersebut merupakan harta bersama antara H. Tappu dan Hj. Bunga Padang yang dalam perkara *a quo* disebut objek sengketa;

3. Bahwa selain harta bersama tersebut *in casu* obyek sengketa, H. Tappu bersama isterinya bernama Hj. Bunga Padang juga dikarunai 8 (delapan) orang anak, yaitu 2 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Massettuang Bin H. Tappu;
- b. Hj. Mari Binti H. Tappu
- c. Lapalawai Bin H. Tappu
- d. Hj. Mariajeng Binti H. Tappu;
- e. I Mariaseng Binti H. Tappu (Almarhumah)
- f. Hj. Male Binti H. Tappu;
- g. Hj. Nurhayani Binti H. Tappu;
- h. Hj. Salika Binti H. Tappu

4. Bahwa dari 8 (delapan) orang anak H. Tappu dan Hj. Bunga Padang tersebut, salah satu diantaranya telah meninggal dunia yaitu I Mariaseng Binti H. Tappu yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1982 (lebih dahulu daripada kedua orang tuanya);

4.1. I Mariaseng Binti H. Tappu semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Lauma yang juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Masna Binti Lauma
2. Rasna Binti Lauma
3. Syamsuddin Bin Lauma
4. Syamsul Alam Bin Lauma
5. Rustan Bin Lauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa oleh karenal Mariaseng Binti H. Tapputelah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris atas I Mariaseng Binti H. Tappu atas harta peninggalan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang,yaitu :

1. Masna Binti Lauma (PENGGUGAT VII)
2. Rasna Binti Lauma (PENGGUGAT VIII)
3. Syamsuddin Bin Lauma (TERGUGAT II)
4. Syamsul Alam Bin Lauma (TERGUGAT III)
5. Rustan Bin Lauma (TERGUGAT IV)

5. Bahwa Hj. Bunga Padang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 sedangkan H. Tappu meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011, pasangan suami isteri tersebut semasa hidupnya menikah hanya satu kali dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sehingga disebut Pewaris dan harta yang ditinggalkannya (obyek sengeta) dalam perkara *a quo* disebut sebagai budel waris sementara 7 (tujuh) anaknya yang masih hidup, disebut sebagai ahli waris langsung yaitu : -----

1. I Massettuang Bin H. Tappu
2. Hj. Mari Binti H. Tappu
3. Lapalawai Bin H. Tappu
4. Hj. Mariajeng Binti H. Tappu
5. Hj. Male Binti H. Tappu
6. Hj. Nurhayati Binti H. Tappu
7. Hj. Salika Binti H. Tappu.

Sementara ahli waris Alm.I Mariaseng Binti H. Tappu disebut sebagai ahli waris Pengganti yaitu :

1. Masna Binti Lauma
2. Rasna Binti Lauma
3. Syamsuddin Bin Lauma
4. Syamsul Alam Bin Lauma
5. Rustan Bin Lauma

6. Bahwa oleh karena H. Tappu dan Hj. Bunga Padang serta anaknya bernama / *Mariaseng Binti H. Tappu telah meninggal dunia* dalam keadaan beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka yang berhak atas obyek sengketa sebagai harta peninggalan H.

Tappu dan Hj. Bunga Padang yaitu :

1. I Massettuang Bin H. Tappu (anak)
 2. Hj. Mari Bnti H. Tappu (anak)
 3. Lapalawai Bin H. Tappu (anak)
 4. Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak)
 5. Hj. Male Binti H. Tappu (anak)
 6. Hj. Nurhayati Binti H. Tappu (anak)
 7. Hj. Salika Binti H. Tappu. (anak)
 8. Masna Binti Lauma (cucu)
 9. Rasna Binti Lauma (cucu)
 10. Syamsuddin Bin Lauma (cucu)
 11. Syamsul Alam Bin Lauma (cucu)
 12. Rustan Bin Lauma (cucu).
7. Bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai harta budel waris / harta peninggalan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang, secara hukum diuraikan sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* semasa hidup H. Tappu dan Hj. Bunga Padang belum dibagikan karena dimaksudkan untuk persiapan masa tua dan persiapan biaya saat meninggal dunia untuk H. Tappu, akan tetapi obyek sengketa tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya karena masih ada harta lain milik H. Tappu dan Hj. Bunga Padang berupa emas yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan jenazah dan biaya takziah (*Mattampung* dalam bahasa bugis) yang digunakan pada saat meninggalnya H. Tappu pada tahun 2011;
 - 7.2. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak terpakai sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mengurus jenazah dan pemakaman serta acara *Mattampung* H. TAPPU sehingga harta tersebut kembali menjadi harta boedel waris peninggalan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Bahwa awalnya obyek sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2010 karena pada waktu itu giliran Tergugat I merawat H. TAPPU namun setelah H. TAPPU meninggal dunia tahun 2011 Tergugat I tidak kunjung membagi budel waris tersebut kepada ahli waris lainnya dan juga tidak membagi hasil garapan budel waris tersebut kepada ahli waris lainnya sampai saat gugatan ini diajukan;
- 7.4. Bahwa Terhadap budel waris tersebut, kemudian oleh Tergugat I digadaikan kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan serta diluar kesepakatan dan persetujuan dari Para Ahli Waris Lainnya yang mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa berdasarkan ketentuan hukum Islam;
- 7.5. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menggadaikan obyek sengketa kepada pihak Turut Tergugat tanpa persetujuan ahli waris lain maka Tergugat I dianggap melakukan perbuatan merugikan para ahli waris sebagaimana telah dipertegas dalam SEMA Nomor 7 TAHUN 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang mengalihkan harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang mengalihkannya tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan*;
- 7.6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat bukanlah ahli waris dari H. Tappu dan Hj. Bunga Padang melainkan adalah pihak ketiga yang menerima gadai atas obyek sengketa dari Tergugat I sehingga Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dan dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai penerima gadai posisinya masih menjadi kompetensi *absolut* dari Pengadilan Agama untuk memeriksanya sebagaimana ditegaskan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rumusan kamar Perdata Umumpadaangka 3 yang menyatakan bahwa *"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain".Dan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak sudah sesuai dengan kaidah hukum Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 yang menyatakan "Bahwa obyek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain maka pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus ikut digugat" dimana yurisprudensi tersebut telah pernah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor:235/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 19 Juni 2014, yang dalam pertimbangan hukumnya terdapat pada halaman 30 paragraf ke-3 putusan tersebut, maka dengan demikian Gugatan Perkara a quo telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan malwaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Turut Tergugat yang bertempat tinggal dekat dari objek sengketa serta bertetangga dengan beberapa ahli waris H.TAPPU, mengetahui bahwa obyek sengketa adalah budel waris yang belum terbagi kepada para ahli waris H. Tappu dan Hj. Bunga Padang, Namun Turut Tergugat tetap menerima gadai tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka Turut Tergugat dalam perkara a quo patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak berijtikat baik sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa sejak H. Tappu meninggal dunia pada tahun 2011, Tergugat I terus menguasai budel waris dan tindakan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian kepada ahli waris lainnya selama 9 (sembilan) tahun, yang mana setiap tahunnya budel waris berupa sawah irigasi tersebut panen/memperoleh hasil garapan sebanyak 2 (dua) kali sehingga penguasaan selama 9 (sembilan) tahun telah menimbulkan kerugian sebanyak 18 kali panen kepada Para Ahli Waris Lainnya;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I menggadaikan obyek sengketa yang masih budel waris tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menikmati hasil gadainya seorang diri, yang mengakibatkan para ahli waris lainnya tidak menerima pembagian dari hasil garapan obyek sengketa yang masih budel waris tersebut sehingga hasil garapan atas obyek sengketa tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris dari obyek sengketa yang masih budel waris tersebut tersebut, yang harus diperhitungkan sesuai dengan harga gabah sekarang dengan hitungan sebagai berikut:

1. Biaya Pengelolaan untuk sawah seluas 7.100 m²:

- Benih unggul padi Rp 250.000,-
- Pupuk Rp 700.000,-
- Pesticida hama Rp 650.000,-
- Mobil pemanen padi Rp 2.000.000,-
- Pengangkutan hasil panen Rp 400.000,-

2. Hasil rata-rata perpanen untuk sawah seluas 7.100 m²

- Hasil sawah (gabah) 4.000 kg
- Harga gabah per kilogram saat ini Rp. 5.000,-

Hasil panen bruto per panen untuk sawah seluas 7.100 m² adalah:
4.000 kg x Rp.5.000,- = Rp. 20.000.000,-

3. Hasil Panen bersih (Netto) yang diterima

= Hasil Panen bruto – Jumlah biaya pengelolaan sawah

2

= $\frac{\text{Rp. 20.000.000} - \text{Rp. 4.000.000}}{2}$

2

= Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

4. Hasil Netto per Panen selama 9 tahun (18 kali panen)

= Hasil netto perpanen X 18 kali panen

= Rp 8.000.000,- X 18

= Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)

11. Bahwa karena gadai yang dilakukan antara Tergugat I dan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan serta kesepakatan dan persetujuan dari ahli waris lainnya, sehingga Para Penggugat khawatir obyek sengketa tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtangankan lagi, oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar segera meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaad*) atas obyek sengketa tersebut guna menjamin agar gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat I dan Turut Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan secara melawan hukum terhadap obyek sengketa, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat melaluikuasa hukumnya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Bunga Padang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dan H. Tappu meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011;
3. Menetapkan almarhum H. Tappu dan Almarhumah Hj. Bunga Padang sebagai pewaris;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris almarhum H. Tappu dan Almarhumah Hj. Bunga Padang adalah:
 - Masettuang Bin H. Tappu (anak / Penggugat I);

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Mari Binti H. Tappu (anak / Penggugat II);
 - Lapalawai Bin H. Tappu (anak / Penggugat III);
 - Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak / Penggugat IV);
 - Almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu (anak)
 - Hj. Male Binti H. Tappu (anak / Tergugat I);
 - Hj. Nurhayani Binti H. Tappu (anak / Penggugat V);
 - HJ. Salika Binti H. Tappu (anak/ Penggugat VI)
5. Menyatakan bahwa almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu adalah anak kandung dari H. Tappu dan Hj. Bunga Padang yang meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris pengganti atas harta H. Tappu dan Hj. Bunga Padang, yaitu :
- Masna Binti Lauma
 - Rasna Binti Lauma
 - Syamsuddin Bin Lauma
 - Syamsul Alam Bin Lauma
 - Rustan Bin Lauma
6. Menetapkan bahwa ahli waris Pengganti dari almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu atas harta (obyek sengketa) peninggalan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang yaitu:
- Masna Binti Lauma
 - Rasna Binti Lauma
 - Syamsuddin Bin Lauma
 - Syamsul Alam Bin Lauma
 - Rustan Bin Lauma
7. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah persawahan yang saat ini dijadikan 2 (dua) Petak, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.14.071.009.019-0144.0, dengan luas keseluruhan 7.100 m², yang terletak di Dusun Kandiaawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Persawahan I Kaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Persawahan H. Rusmi
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan H. Natri
- Sebelah Barat : Tanah Persawahan Jamain Kadere

adalah harta peninggalan milik AlmarhumHj. Bunga Padang yang merupakan harta bersamanya bersama suaminya yang bernama Almarhum H. Tappu, sebagai budel waris;

8. Menetapkan bagian dari para ahli waris H. Tappu dan Hj. Bunga Padang atas budel waris tersebut (obyek sengketa);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai atas obyek sengketa yang masih budel waris tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Penggadai dan Turut Tergugat sebagai Penerima gadai adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam keadaan utuh dan sempurna untuk dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian/ haknya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
11. Menyatakan hasil garapan obyek sengketa yang masih budel waris selama 18 kali panen (9 tahun) merupakan bagian dari budel waris, yang harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris Para ahli waris;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan hasil garapan dari obyek sengketa yang masih budel waris selama 18 kali panen (9 tahun) dengan jumlah Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada ahli waris dengan pembagian berdasarkan bagian masing-masing dari obyek sengketa yang masih budel waris atau setidaknya mengurangi atau membagikan hak/bagian waris Tergugat I atas obyek sengketa yang masih budel waris karena dianggap sudah mendapatkan hak/bagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) tahun penguasaan terhadap obyek sengketa yang masih budel waris tersebut;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat yang terbit atas obyek sengketa, baik atas nama Para Tergugat maupun Turut Tergugat dan atau siapa sajayang memperoleh hak dari padanya tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa;
14. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Membebankan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Dan atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat I yang masing-masing diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mun'amah, S.H.I Namun, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Januari 2021, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yang isinya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tetap pada perubahan gugatannya tersebut.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tentang Penggugat tidak Cakap (**error in persona**):

Bahwa mendudukan Penggugat 8 (delapan) yang tidak cakap bertindak dihadapan hukum, Penggugat 8 memiliki keterbelakangan mental sehingga dalam perkara ini adalah kesalahan Para Penggugat yang tidak dapat ditolerir maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung unsur gugatan *error ini persona* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.

2. Tentang gugatan tidak jelas dan kabur (**obscuur Libel**):

Bahwa dengan melihat, membaca dan mencermati serta menelaah sepanjang gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah dilakukan perubahan yaitu perubahan surat Gugatan Malwaris tertanggal 10 Pebruari 2021 yang diserahkan kepada majelis hakim dan kepada Tergugat I ternyata terdapat kekeliruan yang sangat mendasar yaitu adanya gugatan yang kabur atau tidak jelas sebagai berikut

- Bahwa atas perubahan dan penambahan dalam Petitum tersebut, telah merugikan Tergugat I dan bertentangan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Pedata, Halaman 100 menyatakan "dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan". Oleh karena perubahan terakhir gugatan tersebut yang merupakan penentu sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini yang mengandung unsur yang tidak jelas atau kabur yaitu adanya ketidak konsistenan dalam menyusun materi gugatannya maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung unsur gugatan *obscuur Libel* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.;
- Bahwa pada poin 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat tidak terang atau Formulasi gugatan tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena Para

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghitung keseluruhan pengeluaran dan penghasilan setiap hasil panen, yang benar jika tidak ada seorang petani yang dapat menentukan hasil panen setelah musim tanam dimulai, selain itu Para Peggugat tidak menjelaskan secara rinci untuk pengeluaran dan pendapatan sejak tahun berapa sampai tahun berapa, maka patut seora hukum gugatan Peggugat mengandung unsur gugatan *obscuur Libel* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;

- Bahwa gugatan Para Peggugat begitu rancu karena permasalahan antara posita dan *petitum* tidak rinci dijabarkan karena Para Peggugat dalam gugatannya menuntut untuk segera dilakukan pembagian warisan namun tidak meminta untuk menetapkan siapa Pewaris dan siapa Ahli Waris dan bagian dari ahli waris, maka patut secara hukum gugatan Peggugat mengandung unsur gugatan *obscuur Libel* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.

3. Tentang gugatan kurang pihak;

Bahwa pada poin 9 (sembilan) gugatan Para Peggugat yang mendalilkan jika Tergugat I telah menguasai sejak tahun 2011, akan tetapi objek sengketa telah digadai kepada Latang dan telah pindah penerima gadai, sehingga jika hanya mendudukan La Teng sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Peggugat kurang pihak, masih ada pihak penerima gadai sebelum La Teng yang harus pula ditarik/ didudukan sebagai pihak, maka patut secara hukum gugatan Peggugat mengandung unsur *Exceptio plurium litis consortium* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.

4. Tentang gugatan terlalu dini (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa pada gugatan Para Peggugat yang menarik La Teng (turut Tergugat) sebagai pihak dalam perkara ini sementara kapasitasnya hanya sebagai Penerima gadai sehingga jelas dan terang objek sengketa masih dalam proses tergadai sehingga menyebabkan gugatan Para Peggugat belum

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini

5. Tentang gugatan *error in objekto*

- Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini berupa 2 (dua) petak sawah dengan luas 7.100 M², yang terletak di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah benar sawah peninggalan dari H. Tappu dan Istrinya yang bernama Hj. Bungapadang akan tetapi sawah tersebut hanya sebagian kecil warisan dari H. Tappu bersama istrinya Hj. Bunga Padang yang belum dibagi waris;
- Bahwa masih ada objek warisan yang lain yang harus digugat oleh Para Penggugat namun Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai objek gugatan dalam perkara ini, maka patut secara hukum gugatan para Penggugat mengandung unsur *error in objecto* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan ini Tergugat I menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat I menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Kepentingan Tergugat I;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I;
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) memang benar adanya sehingga Tergugat I merasa untuk tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 2 (dua) adalah benar adanya namun objek sengketa berupa 2 (dua) petak sawah dengan luas 7. 100 M²,

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan bagian kecil dari warisan dari H. Tappu dan istrinya Hj. Bunga Padang yang belum dibagi waris namun Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai objek waris yang harus dibagi oleh ahli waris dalam perkara ini;

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 3 (tiga), poin 4 (empat), poin 4.1 (empat titik satu), poin 4.2 (empat titik dua), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) yang menerangkan tentang silsilah keluarga H. Tappu dan Hj. Bunga Padang adalah benar adanya namun pada dasarnya Tergugat I tetap kembali pertegas dengan jawaban Tergugat I sebelumnya;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7.1 (tujuh titik satu) adalah benar adanya namun Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat VIII, tidak mengetahui jika H. Tappu sebelum akhir hayatnya sempat menyampaikan kepada Tergugat I yang disaksikan sendiri oleh Penggugat VI menyampaikan " *siapapun anakku/ahli warisku yang merawatku sampai akhir hayatku dialah yang mendapatkan bagian sawah tersebut*" dan sawah yang dimaksud oleh H. Tappu adalah 2 (dua) petak sawah dengan luas 7. 100 M², yang terletak di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang kini menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7.2 (tujuh titik dua) adalah sifatnya mengulang dari dalil gugatan sebelumnya oleh karenanya Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi dan cukup mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 6 (enam) dalam Jawaban Tergugat I tersebut diatas;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7.3 (tujuh titik tiga) adalah dalil yang sifatnya mengulang dari dalil gugatan sebelumnya oleh karenanya Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi dan cukup mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 6 (enam) dalam Jawaban Tergugat I tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7.4 (tujuh titik empat) adalah dalil yang tidak benar yang benar jika sebelum H. Tappu meninggal dunia, Tergugat I menggadaikan sawah atas seijin dari pemilik sawah yakni H. Tappu, lagipula objek sengketa telah diserahkan kepada Tergugat I;
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7.5 (tujuh titik lima) adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I tidak lagi membutuhkan persetujuan dari ahli waris lainnya karena pada dasarnya H. Tappu telah menyerahkan / memberikan kepada Tergugat I yang disaksikan oleh Penggugat VI;
11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7.6 (tujuh titik enam) adalah benar adanya namun terdapat kekeliruan yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan hanya menarik dan mendudukan La Teng sebagai turut Tergugat padahal seharusnya menarik pula Latang sebagai Turut Tergugat padahal Latang adalah prang pertama yang meneriga gadai dari objek sengketa sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat patut secara hukum dikategorikan tidak memenuhi syarat formil;
12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) adalah dalih dan dalil yang sifatnya mengulang dari dalil gugatan sebelumnya oleh karenanya Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi dan cukup mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 9 (sembilan) dalam Jawaban Tergugat I tersebut diatas;
13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) adalah dalih dan dalil yang sifatnya mengulang dari dalil gugatan sebelumnya oleh karenanya Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi dan cukup mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 6 (enam) dalam Jawaban Tergugat I tersebut diatas;
14. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) adalah dalih dan dalil yang tidak benar karena Para Penggugat hanya mendudukan Tergugat I sebagai pihak yang hanya menguasai seorang diri warisan dari H. Tappu dan istrinya Hj. Bunga Padang, padahal jika dirunut dari awal jika Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI menguasai pula warisan dari H. Tappu dan istrinya Hj. Bunga Padang, yang

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi waris sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kurang objek karena masih ada objek yang harus digugat namun Para Penggugat tidak memasukkan dalam gugatan ini.

- Bahwa Tergugat I tidak mengakui jika merugikan ahli waris lainnya karena objek sengketa digadaikan atas sepengetahuan H. Tappu dan lagipula objek sengketa telah diserahkan penguasaan oleh H. Tappu untuk Tergugat I, sebelum H. Tappu meninggal dunia;
 - Bahwa jika menelaah kembali dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang menghitung keseluruhan selama 9 (sembilan) tahun penguasaan oleh Turut Tergugat yakni Lateng padahal seharusnya Para Penggugat menarik pula Latang sebagai Turut Tergugat karena sebagai Penerima gadai sebelum La Teng (turut Tergugat) sehingga gugatan Para Penggugat mengandung unsur kurang pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat lagi-lagi keliru menghitung secara pasti hasil panen/penghasilan sawah seluas 7.100 M² setiap tahunnya, karena tidak seorang pun petani yang dapat mengetahui secara jelas dan pasti berapa penghasilan sawah irigasi setiap kali panen sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan pula mengandung unsur gugatan *obscuur Libel*;
15. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) adalah dalih dan dalil yang tidak benar karena Tergugat I dan Turut Tergugat belum pernah membahas tentang proses peralihan objek sengketa ke pihak lain sehingga dengan demikian dalil tersebut patut di kesampingkan demi hukum;
16. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 12 (duabelas) adalah dalih dan dalil yang tidak benar lagipula aturan mengenai Dwangsoom (uang paksa) belum diatur dalam HIR dan RBG, satu-satunya rujukan tentang tentang dwangsom berdasarkan Pasal 606a dan 606b Rechtsverordering (RV) *tentang pedoman beracara warisan belanda sehingga dengan demikian dalil tersebut patut di kesampingkan demi hukum*;
17. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 12 (duabelas) adalah dalih dan dalil yang tidak benar karena Para Penggugat mengajukan gugatan mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga patut demi hukum Para Penggugat yang dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad* (NO).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Dan atau apabila Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik

Atas eksepsi dan jawaban Tergugat I di atas, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Tentang Penggugat Tidak Cakap (*error in persona*)

Bahwa pada pokoknya Tergugat I mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Gugatan *error in persona* karena "*mendudukan Penggugat 8 (delapan) yang tidak cakap dihadapan Hukum, Penggugat 8 memiliki keterbelakangan mental*".

Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat I dalam eksepsinya sebagaimana kutipan di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat I di atas hendaknya dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata, pada prinsipnya semua orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika oleh UU dinyatakan tidak cakap dan lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan didalam UU, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Terkait orang yang tidak cakap no. 3 yaitu Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dengan dasar SEMA No. 3 tahun 1963 jo. Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam surat edaran tersebut menyebutkan bahwa perempuan adalah cakap hukum sepanjang memenuhi syarat dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan sehingga seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami lagi.

Bahwa sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas kedewasaan adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan dalam hal ini Penggugat VIII (delapan) telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun berdasarkan KTP dengan NIK 7324074107820039 a.n Rasna (Penggugat VIII) lahir pada tanggal 1-07-1982 sehingga saat ini usia Penggugat VIII adalah 38 (tiga puluh delapan) tahun;

Bahwa juga tidak ada penetapan dari Pengadilan atau apapun itu yang menyatakan bahwa Penggugat VIII adalah orang yang berada dibawah pengampunan;

Bahwa tidak benar jika Tergugat I mendalilkan Penggugat VIII memiliki keterbelakangan mental karena Penggugat VIII lahir dalam keadaan normal (sehat jasmani dan rohani) dan juga pernah menikah dan dalam perkawinannya yang sekitar 10 tahun kemudian suaminya meninggal karena sakit dan juga telah memiliki anak yang telah beranjak 18 tahun bahkan Penggugat VIII tinggal lama bersama Pewaris semasa hidupnya karena Penggugat VIII yang menjaga kakek dan neneknya semasa sehat Pewaris. Selanjutnya Penggugat VIII saat agenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi datang langsung menghadiri Mediasi di kantor Pengadilan Agama Sidrap dan dihadapan Hakim Mediator Penggugat VIII dapat memberikan jawaban/keterangan secara jelas dan terang sesuai dengan apa yang ditanyakan kepadanya dengan baik dan benar seperti halnya Penggugat lainnya dan Tergugat I;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan diuraikan di atas maka cukup alasan bagi majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan *eksepsi error in persona* yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut;

B. Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

- “Bahwa atas perubahan dan penambahan dalam *Petitum* tersebut, telah merugikan Tergugat I dan bertentangan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Pedata*, Halaman 100 menyatakan “dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan *posita* gugatan”. Oleh karena perubahan terakhir gugatan tersebut yang merupakan penentu sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini yang mengandung unsur yang tidak jelas atau kabur yaitu adanya ketidak konsistenan dalam menyusun materi gugatannya maka patut secara hukum gugatan para Penggugat mengandung unsur gugatan *obscuur libel*...”

Bahwa *eksepsi* mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I tersebut adalah tidak benar menurut hukum karena apa yang menjadi alasan Tergugat I dalam *eksepsinya* sangat bertentangan dengan dasar hukum yang diajukan, dimana Tergugat I mengajukan keberatan mengenai tambahan *Petitum* sementara dasar yang diajukan berupa *doktrin* menyangkut perubahan *Posita* gugatan.

Bahwa adapun tambahan *Petitum* gugatan yang diajukan Para Penggugat didasari atas alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tahun 2013 halaman 86, bahwa:

1. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127Rv).*
2. *Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
3. *Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat.*

Selain itu, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang mana menyebutkan:

“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.”

Bahwa jika yang menjadi dasar Tergugat I mengajukan eksepsinya dari pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal.100 *“dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan”* maka sangat jelas Tergugat I telah keliru dan tidak berdasarkan Hukum karena tidak ada sedikitpun perubahan terhadap *posita* surat gugatan malwaris yang diajukan tanggal 10 Februari 2021 tersebut.

Perubahan yang Para Penggugat lakukan hanya menambahkan nama Penggugat VI dalam *petitum* poin 4 dan hal itu tidak merugikan Tergugat I karena memang Hj. Salika Binti H. Tappu sejak awal didudukkan sebagai Penggugat VI (*vide*, surat gugatan hal. 2) serta didalam *posita* poin 3, 4.1, dan 5, dan 6 dicantumkan nama P Penggugat VI sebagai anak dari Pewaris (*vide*, surat gugatan hal. 4 dan 5) lagi pula Tergugat I juga mengakui terkait kedudukan Penggugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu ahli waris dalam silsilah keturunan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang.

Perubahan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata karena perubahan gugatan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, tidak mengubah dasar daripada yang menjadi dasar gugatan/posita dan tidak mengubah pokok gugatan. Lagipula perubahan gugatan itu dilakukan di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat I.

- *Bahwapada poin 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk) karena Para Penggugat menghitung keseluruhan pengeluaran dan penghasilan setiap hasil panen, yang benar jika tidak ada seorang petani yang dapat menentukan hasil panen setelah musim tanam dimulai, selain itu Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci untuk pengeluaran dan pendapatan sejak tahun berapa sampai tahun berapa, maka patut secara hukum gugatan Penggugat mengandung unsur gugatan obscur Libel.*

Bahwa yang didalilkan Tergugat I dalam eksepsinya tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat I tidak cermat membaca gugatan (hanya membaca setengah-setengah) karena posita Poin 10 (sepuluh) adalah rangkain dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan posita sebelumnya, yang mana dalam posita poin 9 (sembilan) dengan sangat jelas Para Penggugat menguraikan:

“bahwa sejak H. Tappu meninggal dunia pada tahun 2011, Tergugat I terus menguasai budel waris dan tindakan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian kepada ahli waris lainnya selama 9 (sembilan) tahun, yang mana setiap tahunnya budel waris berupa sawah irigasi tersebut panen/memperoleh hasil garapan sebanyak 2 (dua) kali sehingga penguasaan selama 9 (sembilan) tahun telah menimbulkan kerugian sebanyak 18 kali panen kepada Para Ahli Waris Lainnya”.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perhitungan sampai tahun berapa adalah tentu sampai gugatan a quo diajukan yaitu akhir tahun 2020.

Selanjutnya, Para Penggugat dengan jelas menyebutkan "Hasil rata-rata" menggunakan kalimat tersebut tentu dengan pertimbangan karena hasil panen yang tidak menentu yaitu kadang diatas atau dibawah nilai yang dicantumkan Para Penggugat dalam gugatan sehingga digunakanlah nilai/angka rata-rata dan PARA Penggugat juga telah menjelaskan pengeluaran dan pendapatan secara rinci sebagaimana tercantum dalam posita poin 10 (sepuluh) yang selanjutnya dikonversi ke harga gabah saat ini.

- *Bahwa gugatan Para Penggugat begitu rancu karena permasalahan antara posita dan petitum tidak rinci dijabarkan karena Para Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk segera dilakukan pembagian warisan namun tidak meminta untuk menetapkan siapa Pewaris dan siapa Ahli Waris dan bagian dari ahli waris, maka patut secara hukum gugatan Penggugat mengandung unsur gugatan obscur Libel.*

Bahwa yang menjadi dalil bantahan Tergugat I dalam eksepsinya tersebut diatas adalah hal yang mengada-ada dan kembali menunjukkan bahwa Tergugat I tidak cermat membaca gugatan, karena hal tersebut telah Para Penggugat telah cantumkan dalam *Petitum* surat gugatan poin 3, 4, 5, 6, dan poin 8 (*vide*, surat gugatan hal.7 dan 8).

Bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan diuraikan di atas maka sudah sangat jelas dan terang bahwa *eksepsi* tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga cukup alasan bagi majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan *eksepsi* Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*).

C. Tentang Gugatan Kurang Pihak

"Bahwa pada poin 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat yang mendalilkan jika Tergugat I telah menguasai sejak tahun 2011, akan tetapi objek sengketa telah digadai kepada Latang dan telah pindah penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, sehinggajika hanya mendudukarn La Teng sebagai Turut Tergugat dalam perkara inimenyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, masih ada pihakpenerima gadai sebelum La Teng yang harus pula ditarik/ didudukkansebagai pihak, maka patut secara hukum gugatan Penggugat mengandungunsur Exceptio plurium litis consortium dan harus dinyatakan gugatantidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)”

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan tanggapan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan “*objek sengketa telah digadai kepada Latang dan telah telah pindah penerima gadai*”, sehingga dari alasan tersebut menunjukkan fakta bahwa pihak penerima gadai yaitu Latang telah terputus hubungan hukumnya dengan objek sengketa setelah beralihnya hak gadai kepada La Teng (turut Tergugat).

Bahwa berdasarkan rangkaian pengakuan Tergugat I tersebut menunjukkan bahwa sebelum Tergugat I melakukan gadai terhadap objek sengketa dengan Turut Tergugat, Tergugat I telah lebih dulu melakukan gadai terhadap objek sengketa dengan orang yang bernama Latang, namun gadai yang dilakukan Tergugat I kepada Latang telah telah pindah penerima gadai, maka dengan demikian alasan Tergugat I tersebut merupakan bentuk pengakuan, dan oleh karena pengakuan tersebut diajukan kepada hakim maka pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi oleh pihak lawan (Para Penggugat) sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

Pasal 311 Rbg “*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*”

Bahwa, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan:

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara"

Bahwa, oleh karena Tergugat I telah mengajukan pengakuan dimuka hakim bahwa dirinya telah mengakhiri/menebus gadai kepada Latang maka telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Latang sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa. maka untuk apa mendudukan seseorang yang tidak ada kepentingan hukumnya dengan perkara *a quo*?

Bahwa oleh karena saat ini yang menjadi penerima gadai terhadap objek sengketa bukan lagi Latang karena telah berpindah kepada Turut Tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat dibawah tangan berupa keterangan perjanjian gadai tertanggal 6 April 2020 antara Tergugat I selaku Pihak I sebagai pemberi gadai dan Turut Tergugat sebagai Pihak II selaku Penerima gadai atas objek sengketa dengan nilai gadai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian telah menjadi hak para Penggugat untuk menentukan siapa yang dipandang melanggar haknya maka pihak tersebutlah yang ditarik sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat ke Pengadilan.

Bahwa oleh karena Latang tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum terhadap objek sengketa maka *eksepsi* Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak adalah *eksepsi* yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

D. Tentang Gugatan Terlalu Dini (*exceptio dilatoria*)

"bahwa pada gugatan Para Penggugat yang menarik Latang (turut Tergugat) sebagai pihak dalam perkara ini sementara kapasitasnya hanya sebagai penerima gadai sehingga sangat jelas dan terang objek sengketa masih dalam proses tergadai sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini"

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi terlaksananya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (*Speedy Trial*), maka Turut Tergugat sebagai penerima gadai atas obyek sengketa dari Tergugat I harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo hal itu sudah sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rumusan kamar Perdata Umum pada angka 3 yang menyatakan bahwa "*Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain*". Dan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak sudah sesuai dengan kaidah hukum Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 yang menyatakan "*Bahwa obyek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain maka pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus ikut digugat*" dimana yurisprudensi tersebut telah pernah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor: 235/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 19 Juni 2014, yang dalam pertimbangan hukumnya terdapat pada halaman 30 pragraf ke-3 putusan tersebut.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan eksepsi Gugatan Terlalu Dini (*exceptio dilatoria*) yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut karena tidak beralasan hukum;

E. Tentang Gugatan *Error In Objekto*

- "*Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini berupa 2 (dua) petak sawan dengan luas 7. 100 M, yang terletak di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah benar sawah peninggalan dari H. Tappu dan Istrinya yang bernama Hj. Bungapadang akan tetapi sawah tersebut hanya sebagian kecil warisan dari H. Tappu bersama istrinya Hj. Bunga Padang yang belum dibagi waris*".

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *“Bahwa masih ada objek warisan yang lain yang harus digugat oleh Para Penggugat namun Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai objek gugatan dalam perkara ini, maka patut secara hukum gugatan para Penggugat mengandung unsur error in objecto dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)”*.

Bahwa yang didalilkan Tergugat I terkait *“masih ada objek warisan yang lain yang harus digugat oleh Para Penggugat namun Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai objek gugatan dalam perkara ini”* Para Penggugat membantah dengan tegas dan menolak dalil Tergugat I tersebut karena semasa hidupnya Hj.Bunga Padang dan H. Tappu sudah membagikan hartanya kepada para Penggugat maupun para Tergugat secara merata tanpa membedakan anak laki-laki ataupun perempuan dan pemberian itu dilakukan secara Lisan atas sepengetahuan semua anak-anaknya dan cucunya dari Almarhum I Mariaseng.

Adapun objek sengketa perkara *a quo* tidak dibagikan karena memang dimaksudkan untuk persiapan masa tua dan persiapan biaya saat meninggal untuk H. Tappu, yang mana hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I pada jawaban dalam pokok perkara Poin 6 hal.6.

Bahwa adapun harta selain objek sengketa perkara *a quo* yang belum dibagikan saat itu hanya emas, tetapi karena Objek sengketa telah digadaikan oleh Tergugat I sebelum H. Tappu meninggal dunia dan Hasil gadai tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk membangun rumahnya sehingga para Penggugat tidak bisa melaksanakan amanah/wasiat H. Tappu untuk menggunakan objek sengketa sesuai peruntukan awalnya yaitu persiapan biaya saat meninggal dunia sehingga dijuallah harta tidak bergerak berupa emas itu untuk digunakan sebagai biaya penyelenggaraan jenazah dan biaya takziah sehingga saat ini tidak ada lagi harta yang dapat dijadikan objek warisan selain objek perkara *a quo*.

Selanjutnya, terkait penjualan emas tersebut untuk membiayai penyelenggaraan Jenazah H. Tappu sebagaimana termuat dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 7.1 gugatan Para Penggugat juga telah diakui dan dibenarkan Tergugat I sebagaimana dalam jawaban dalam pokok perkara Poin 6 hal.6.

Bahwa berkenaan dengan eksepsi gugatan *Error In Objekto* adalah keliru dan mengada-ada, maka sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil eksepsi Tergugat I;

Berdasarkan keseluruhan uraian para Penggugat di atas, jelas eksepsi yang diajukan Tergugat I adalah tidak beralasan hukum. Maka oleh karena itu menurut hukum semua eksepsi yang Tergugat I haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam surat gugatan dan bantahan terhadap eksepsi Tergugat I, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam replik pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Tergugat I dalam jawaban mengenai pokok perkara, maka para Penggugat menilai bahwa Tergugat I telah mengakui kedudukannya sebagai salah satu ahli waris H. Tappu yang merugikan hak-hak ahli waris lain *in casu* para Penggugat dan Tergugat II, III, dan IV sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya dengan pernyataan sebagaimana disebutkan pada surat jawaban dalam Pokok Perkara poin 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;

Bahwa oleh karena Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pengakuan dimuka hakim maka pengakuan yang dilakukan di depan hakim tersebut merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 311 Rbg jo 1925 KUHPerdara. yang sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971, yang pada pokoknya menyatakan "*adanya Pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*";

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang diakui oleh para pihak berperkara sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta Peninggalan H. Tappu yang diperoleh sebagai harta bersama dengan istrinya yang bernama Hj. Bunga Padang, sedangkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Tappu dan almarhumah Hj. Bunga Padang. Sementara Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang menerima gadai atas obyek sengketa dari Tergugat I. (*vide*, Posita poin 1 gugatan Hal.3 dan Poin 7.6 gugatan hal. 6 bandingkan dengan eksepsi Hal. 5 baris 8 dan 9 serta Jawaban dalam pokok perkara poin 3 Hal. 5)
 - Kebenaran terkait letak, luas, dan batas-batas objek sengketa perkara *a quo*. (*vide*, Posita poin 2 gugatan Hal.3 bandingkan dengan Jawaban dalam pokok perkara poin 4 Hal. 5)
 - Silsilah keturunan (ahli waris) H. Tappu dan H. Bunga Padang yang terdiri dari:
 - 1) I Massettuang Bin H. Tappu (anak)
 - 2) Hj. Mari Bnti H. Tappu (anak)
 - 3) Lapalawai Bin H. Tappu (anak)
 - 4) Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak)
 - 5) Hj. Male Binti H. Tappu (anak)
 - 6) Hj. Nurhayati Binti H. Tappu (anak)
 - 7) Hj. Salika Binti H. Tappu. (anak)
 - 8) Almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu
 - 8.1 Masna Binti Lauma (cucu)
 - 8.2 Rasna Binti Lauma (cucu)
 - 8.3 Syamsuddin Bin Lauma (cucu)
 - 8.4 Syamsul Alam Bin Lauma (cucu)
 - 8.5 Rustan Bin Lauma (cucu).
- (*vide*, Posita poin 3, 4, 4.1, 4.2, 5, dan poin 6 gugatan Hal. 3, 4, dan 5 bandingkan dengan Jawaban dalam pokok perkara poin 5 Hal. 6).
- Bahwa objek sengketa perkara *a quo* tidak dibagikan karena memang dimaksudkan untuk persiapan masa tua dan persiapan biaya saat meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk H. Tappu, (*vide*, Posita poin 7.1 gugatan hal.5 bandingkan dengan jawaban dalam pokok perkara Poin 6 hal.6)

- Bahwa objek sengketa merupakan Peninggalan H. Tappu dengan Istrinya Hj. Bunga Padang yang belum dibagikan (*vide*, Posita poin 7.1 dan 7.2 gugatan hal.5 bandingkan dengan *eksepsi* baris 8 s/d baris 11 hal. 5)
- Bahwa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Jenazah H. Tappu adalah dari penjualan emas Peninggalan H. Tappu dan Hj. Bunga (*Vide*, posita poin 7.1 gugatan Hal. 5 bandingkan dengan jawaban dalam pokok perkara Poin 6 hal.6.)

Selanjutnya perkenankan para Penggugat menyampaikan tanggapan atas Jawaban Tergugat I Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Tidak benar jika H. Tappu dan Hj. Bunga Padang masih memiliki Harta yang belum dibagikan selain objek sengketa perkara *a qou*. Dalil Tergugat I tersebut adalah hal yang mengada-ada karena semasa hidupnya Hj. Bunga Padang dan H. Tappu sudah membagikan hartanya kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat secara merata tanpa membedakan anak laki-laki maupun perempuan dan pemberian itu dilakukan secara Lisan atas sepengetahuan semua anak-anaknya dan cucunya dari Almarhumah I Mariaseng. Sehingga apa yang dikuasai oleh Para Penggugat saat ini adalah sesuatu yang sudah diberikan kepadanya. Adapun objek sengketa perkara *a qou* tidak dibagikan karena memang dimaksudkan untuk persiapan masa tua dan persiapan biaya saat meninggal untuk H. Tappu;
- B. Bahwa objek sengketa berada pada penguasaan Tergugat I karena memang saat itu Tergugat I yang mempunyai giliran merawat H. Tappu. Sebelumnya objek sengketa berada pada Penguasaan anak yang menjaga dan merawat H. Tappu karena hasil garapan objek sengketa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan H. Tappu.
- Sebelumnya H. Tappu dan H. Bunga Padang dirawat oleh Penggugat I;
 - Selanjutnya objek sengketa berada pada penguasaan Penggugat II karena Penggugat II merawat H. Tappu dan H. Bunga Padang selama ± 4 tahun (sekitar tahun 2002 s/d 2006) dan saat itu H. Tappu sudah dalam keadaan lumpuh akibat stroke;
 - Selanjutnya H. Tappu dan H. Bunga Padang di bawa ke Luwu Timur untuk dirawat oleh Penggugat III dan Penggugat V di rumah Penggugat III selama ± 2 tahun (sekitar tahun 2006 s/d April 2008);
 - Selanjutnya setelah H. Bunga Padang meninggal pada tanggal 11 April 2008, H. Tappu dirawat oleh Penggugat IV selama ± 2 tahun (terhitung dari April 2008 s/d November 2010) saat itu kelumpuhan akibat stroke H. Tappu semakin parah karena untuk makan, minum, dan buang air harus dengan bantuan orang lain serta sudah kesulitan berkomunikasi karena pengaruh stroke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya H. Tappu dirawat oleh Penggugat VI yang berada di Parigi Kab. Maros ± 5 bulan (sejak November 2010 s/d April 2011);
- Selanjutnya H. Tappu dirawat oleh TERGUGAT I selama ± 8 bulan terhitung dari April 2011 s/d 29 Desember 2011 (sampai H. Tappu meninggal dunia);

Selama dalam perawatan Penggugat III dan Penggugat V di Luwu Timur, objek sengketa tetap digarap/dikelola oleh Penggugat II karena objek sengketa berada di Kabupaten Sidrap, begitupun saat dirawat oleh Penggugat IV yang seorang PNS dan Penggugat VI yang berada di Kabupaten Maros sehingga penggarapan dan pengelolaan objek sengketa tetap pada Penggugat II hanya pembagian hasil panen yang diberikan kepada mereka untuk membiayai kebutuhan H. Tappu. Namun saat giliran Tergugat I yang merawat H. Tappu, Tergugat I mengambil paksa objek sengketa dari Penggugat II dengan cara mencekik Penggugat II;

Namun naasnya objek sengketa malah digadaikan oleh Tergugat I setelah diambil paksa dari Penggugat II untuk dipakai membangun rumah Tergugat I sehingga saat H. Tappu meninggal dunia dijuallah emas peninggalan H. Tappu untuk pengurusan jenazah dan biaya Taksiah tanpa ada kontribusi dari Tergugat I yang sudah menggadaikan objek sengketa karena hasil gadainya sudah dipakai Tergugat I untuk kepentingan pribadinya;

Sangat tidak adil bagi para Penggugat jika Tergugat I tidak mau membagikan objek sengketa kepada ahli waris lainnya dengan dalih Tergugat I yang merawat H. Tappu sampai akhir hayatnya karena anak-anaknya yang lain juga pernah merawat H. Tappu yang juga sudah dalam keadaan sakit bahkan ada yang merawat sampai bertahun-tahun, sedangkan Tergugat I hanya merawat selama ± 8 bulan lagi pula merawat orang tua memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa Tidak Benar jika H. Tappu sudah memberikan objek sengketa kepada Tergugat I, karena selama ini jika H. Tappu dan H. Bunga Padang memberikan hartanya kepada anak-anaknya atas sepengetahuan anak-anak yang lain.

Bahwa adapun jawaban Tergugat I padapoin 6 (enam) yang dipertegas pada poin 7, 8, 10, 11, 12, dan 13 dalam pokok perkara maka *para* Penggugat menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena alasan Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena alasan Tergugat I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa "*segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang*", sementara baik ketentuan KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam(KHI) memegang prinsip *legitime portie* (bagian mutlak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara dan Pasal 210 KHI. Hal tersebut sejalan pula dengan *legitime portie* (bagian mutlak) dengan merujuk pada Alqur'an Surat An Nisa (4) 11 yang berbunyi "*bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,*"

Bahwa oleh karena Tergugat I mendalilkan adanya hibah / pemberian dari H. Tappu saat dalam perawatan Tergugat T I (pada saat Hj. Bunga Padang sudah meninggal), maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara "*segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang*" sehingga jika salah seorang Pewaris telah meninggal dunia maka budel waris sudah terbuka, sehingga suami atau istri (Pewaris) yang masih hidup harus bertindak atas persetujuan ahli waris lainnya terkait harta bersama tersebut. Begitupun jika merujuk kepada *Asas Ijbariyaitu* bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, yang artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepada Ahli Warisnya. (*vide*, SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama),

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Setelah H. Bunga Padang meninggal dunia, maka Ahli Warisnya adalah H. Tappu, para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan prinsip *legitime portie* (bagian mutlak) sebagaimana Firman Allah Subhanahuwata'ala dalam Alqur'an Surat An Nisa (4) 11, Pasal 210 KHI, dan Pasal 913 KUHPerduta, serta Asas *Ijbari* dan Pasal 874 KUHPerduta maka alasan Tergugat I mengenai hibah / pemberian atas objek sengketa perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Berdasarkan pengakuan Tergugat I bahwa "sebelum akhir hayatnya H. Tappu" tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VII, dan PENGGUGAT VIII menyampaikan memberikan objek sengketa kepada Tergugat I dan hanya disaksikan oleh Penggugat VI, sungguh adalah hal yang bertentangan dengan Hukum sehingga batal demi hukum karena berdasarkan Pasal 213 Kompilasi hukum Islam (KHI) "*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*". Yang mana dalam pasal tersebut yang dimaksud adalah seluruh ahli waris dan pada saat yang bersamaan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan sedangkan objek sengketa adalah satu-satunya harta H. Tappu yang belum terbagi;

Bahwa memang benar pada saat H. Tappu berada pada perawatan/penjagaan Tergugat I, H. Tappu memang dalam keadaan Sakit (akhir hayat) karena sebelum istrinya Hj. Bunga Padang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008, H. Tappu sudah menderita penyakit lumpuh akibat stroke dan pada saat giliran Tergugat I menjaga/merawat H. Tappu yang dimulai sekitar April 2011, saat itu memang H. Tappu sudah dalam keadaan sakit parah. Penyakit lumpuh akibat strokenya sudah parah sehingga untuk makan dan minum harus dibantu dan hanya bisa terbaring ditempat tidur karena tangan dan kaki sudah tidak bisa digerakkan sendiri bahkan untuk berbicara pun sudah tidak jelas apa yang dikatakannya. Dan jika didasarkan pada KTP dengan NIK 21.172303.181231/00035 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten datu II Luwu a.n H. Tappu lahir pada tahun 1918, maka pada saat berada pada perawatan Tergugat I, H. Tappu sudah berusia 93 (sembilan puluh tiga) tahun,

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia yang pada umumnya seseorang sudah tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum ditambah H. Tappu menderita sakit lumpuh akibat stroke yang karena sakit dan faktor usia itu yang menyebabkan H. Tappu meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011;

Bahwa para Penggugat khawatir jika ada surat yang terbit atas dalil Tergugat I terkait pemberian objek sengketa tersebut adalah sesuatu yang direkayasa karena H. Tappu yang tidak bisa membaca dan menulis ditambah dengan kondisi sakit stroke yang sudah parah dan faktor usia (93 tahun) yang sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga siapapun bisa menyalahgunakan dengan mengambil cap jempolnya karena tangannya lumpuh. Lagipula jika merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peralihan harta tidak bergerak pada Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Berdasarkan fakta-fakta dan keseluruhan dasar yuridis diatas maka dalil Tergugat I mengenai adanya hibah atas objek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 13 jawaban dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak berdasar hukum, oleh karena itu sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan bahwa objek sengketa adalah sebagai budel waris yang harus dibagi waris antara para Penggugat dan Para Tergugat;

D. Bahwa terkait jawaban Tergugat I pada poin 14 hal. 7 sifatnya hanya mengulang dan para Penggugat tetap pada bantahannya, selanjutnya:

- Terhadap dalil poin 14 ke-1 bertentangan dengan dalil Tergugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa Tergugat I menggadaikan objek sengketa atas izin Pemiliknya yaitu H. Tappu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagipula sejak meninggalnya H. Bunga Padang maka saat itu pula terbuka kedudukan objek sengketa sebagai budel waris (*vide*, Asas *Ijbari* dan Pasal 874 KUHPerdara) sehingga Perbuatan Tergugat I yang menggadaikan/mengalihkan kepada pihak lain merupakan perbuatan yang melanggar hak para Penggugat dan Tergugat II, III, dan IV sebagaimana diatur SEMA Nomor 7 TAHUN 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang mengalihkan harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang mengalihkannya tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak hanya mendzolimi/melanggar hak saudara-saudaranya tetapi juga telah mendzolimi H. Tappu selaku orang tuanya karena objek sengketa sudah diwasiatkan/diamanahkan oleh H. Tappu untuk membiayai masa tuanya dan persiapan biaya saat meninggal dunia tapi justru malah digadaikan oleh Tergugat I saat H. Tappu masih hidup dan dalam keadaan sakit parah dan hasil gadainya digunakan oleh Tergugat I untuk membangun rumah Tergugat I sehingga pada saat H. Tappu meninggal dunia di rumah Tergugat I, rumah tersebut masih dalam proses pengecoran; Terhadap alasan poin 14 ke-2 dan ke-3, hal tersebut adalah pengulangan *eksepsi* yang tidak berdasar hukum dan justru hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I telah melanggar hak ahli waris lain *in casu* Para Penggugat dan Tergugat II, III, dan IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa Terhadap dalil Tergugat I pada poin 15,16, dan 17 para Penggugat tetap dalam dalil-dalil semula dan menyatakan bahwa dalil Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dan keseluruhan argumentasi yuridis diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi kami para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya seraya menyatakan menolak jawaban/eksepsi Tergugat I, sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Bunga Padang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dan H. Tappu meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011;
3. Menetapkan almarhum H. Tappu dan Almarhumah Hj. Bunga Padang sebagai pewaris
4. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris almarhum H. Tappu dan Almarhumah Hj. Bunga Padang adalah:
 - Masettuang Bin H. Tappu(anak / PENGGUGAT I);
 - Hj. Mari Binti H. Tappu (anak / PENGGUGAT II);
 - Lapalawai Bin H. Tappu (anak / PENGGUGAT III);
 - Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak / PENGGUGAT IV);
 - Almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu (anak)
 - Hj. Male Binti H.Tappu (anak / Tergugat I);
 - Hj. Nurhayani Binti H. Tappu (anak / PENGGUGAT V);
 - HJ. Salika Binti H. Tappu (anak/PENGGUGAT VI)
5. Menyatakan bahwa almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu adalah anak kandung dari H. Tappu dan Hj. Bunga Padang yang meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris pengganti atas harta H. Tappu dan Hj. Bunga Padang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masna Binti Lauma
 - Rasna Binti Lauma
 - Syamsuddin Bin Lauma
 - Syamsul Alam Bin Lauma
 - Rustan Bin Lauma
6. Menetapkan bahwa ahli waris Pengganti dari almarhumah I Mariaseng Binti H. Tappu atas harta (obyek sengketa) peninggalan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang yaitu:
- Masna Binti Lauma
 - Rasna Binti Lauma
 - Syamsuddin Bin Lauma
 - Syamsul Alam Bin Lauma
 - Rustan Bin Lauma
7. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah persawahan yang saat ini dijadikan 2 (dua) Petak, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.14.071.009.019-0144.0, dengan luas keseluruhan 7.100 m², yang terletak di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Persawahan I Kaya
 - Sebelah Timur : Tanah Persawahan H. Rusmi
 - Sebelah Selatan : Tanah Persawahan H. Natri
 - Sebelah Barat : Tanah Persawahan Jamain Kadere
- adalah harta peninggalan milik Almarhumah Hj. Bunga Padang yang merupakan harta bersamanya bersama suaminya yang bernama Almarhum H. Tappu, sebagai budel waris;
8. Menetapkan bagian dari para ahli waris H. Tappu dan Hj. Bunga Padang atas budel waris tersebut (obyek sengketa);`
9. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai atas obyek sengketa yang masih budel waris tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Penggadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat sebagai Penerima gadai adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta batal demi hukum;

10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam keadaan utuh dan sempurna untuk dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian/ haknya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
11. Menyatakan hasil garapan obyek sengketa yang masih budel waris selama 18 kali panen (9 tahun) merupakan bagian dari budel waris, yang harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris Para ahli waris;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan hasil garapan dari obyek sengketa yang masih budel waris selama 18 kali panen (9 tahun) dengan jumlah Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada ahli waris dengan pembagian berdasarkan bagian masing-masing dari obyek sengketa yang masih budel waris atau setidaknya mengurangi atau membagikan hak/bagian waris Tergugat I atas obyek sengketa yang masih budel waris karena dianggap sudah mendapatkan hak/bagiannya selama 9 (sembilan) tahun penguasaan terhadap obyek sengketa yang masih budel waris tersebut;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat yang terbit atas obyek sengketa, baik atas nama Para Tergugat maupun Turut Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa;
14. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, *Dan atau*

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 03 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Ekepsi

► Tentang Penggugat tidak Cakap (***error in persona***) :

Bahwa mendudukan Penggugat 8 (delapan) yang tidak cakap bertindak dihadapan hukum adalah kesalahan yang fatal yang dilakukan Para Penggugat, Penggugat 8 memiliki keterbelakangan mental adalah dalil dan dalih yang benar karena saat sakit parah, Tergugat I beserta anaknya yang berprofesi sebagai bidan yang merawatnya, bahkan Penggugat 8 sampai saat ini secara terus menerus harus mengkonsumsi obat, Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung unsur gugatan *error in persona* karena menarik Penggugat 8 yang tidak cakap bertindak dihadapan hukum dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaring (NO)*;

► Tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (***obscur Libel***):

Bahwa atas perubahan dan penambahan dalam Petitum tersebut, telah merugikan Tergugat I dan bertentangan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Pedata, Halaman 100 menyatakan "dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan". Oleh karena perubahan terakhir gugatan tersebut yang merupakan penentu sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini yang mengandung unsur yang tidak jelas atau kabur yaitu adanya ketidak konsistenan dalam menyusun materi gugatannya maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung unsur gugatan *obscur Libel* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaring (NO)*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana Para Penggugat dalam menghitung modal awal dan hasil panen di tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 ?
- Bagaimana cara Para Penggugat membuktikan modal dan pendapatan hasil panen sama besarnya dari tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2020 ?

Bahwa jika Para Penggugat mendalilkan dengan menggunakan kalimat Hasil rata-rata justru memberikan gambaran dengan jelas jika gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maka patut secara hukum gugatan Penggugat mengandung unsur gugatan *obscuur Libel* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;

Bahwa gugatan Para Penggugat begitu rancu karena permasalahan antara posita dan petitum tidak rinci dijabarkan karena Para Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk segera dilakukan pembagian warisan namun tidak meminta untuk menetapkan siapa Pewaris dan siapa Ahli Waris dan bagian dari ahli waris, maka patut secara hukum gugatan Penggugat mengandung unsur gugatan *obscuur Libel* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;

► Tentang Gugatan kurang pihak ;

- Bahwa Para Penggugat dalam tanggapannya terkait Eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang mendalilkan jika Tergugat I menggadaikan objek sengketa kepada Latang dan telah pindah penerima gadai sehingga dari alasan tersebut menunjukkan fakta bahwa pihak penerima gadai yaitu Latang telah terputus hubungan hukumnya dengan objek sengketa setelah beralihnya hak gadai kepada La Teng (turut tergugat).

Bahwa Para Penggugat mengakui jika Latang telah terputus hubungan hukumnya setelah beralihnya hak gadai, secara langsung mengakui jika gugatan Para Penggugat kurang pihak, jika dikaitkan dengan posita 10 gugatan Para Pengggat yang menginginkan agar hasil panen dari tahun 2011 sampai dengan akhir 2020 di bagi untuk ahli waris lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Para Penggugat menarik dan mendudukkan pula Latang sebagai Turut Tergugat, karena pada tahun 2011 Latang yang menggarap sawah sebagai Penerima Gadai sebelum berpindah gadai lagi, dengan demikian patut secara hukum gugatan Penggugat mengandung unsur *Exceptio plurium litis consortium* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;

► Tentang Gugatan terlalu dini (***Exceptio dilatoria***):

- Bahwa pada gugatan Para Penggugat yang menarik La Teng (turut tergugat) sebagai pihak dalam perkara ini sementara kapasitasnya hanya sebagai Penerima gadai sehingga jelas dan terang objek sengketa masih dalam proses tergadai sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

► Tentang Gugatan *Error in objekto* :

- Bahwa masih ada objek warisan yang lain yang harus digugat oleh Para Penggugat namun Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai objek gugatan dalam perkara ini, dan akan Tergugat I buktikan dalam sidang pembuktian nantinya, oleh karena masih ada objek warisan yang seharusnya digugat tapi Para Penggugat tidak menggugatnya sehingga patut secara hukum gugatan para Penggugat mengandung unsur *error in objecto* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;

Bahwa Tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat I, yang menerangkan tentang Para Pengggat membantah dengan tegas dan menolak dalil Tergugat I tersebut karena semasa hidupnya Hj. Buga Padang dan H. Tappu sudah membagikan hartanya kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat secara merata tanpa membedakan anak laki-laki ataupun perempuan dan pemberian itu dilakukan secara lisan atas sepengetahuan semua anak-anaknya dan cucunya dari Almarhum I Mariaseng.

Bahwa Para Penggugat berulang kali mengatakan kalau Tergugat I mendzolimi Para Penggugat, jikalau Para Penggugat mengakui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan H. Tappu telah terbagi secara lisan lalu bagaimana bisa Para Penggugat tidak dapat menerima kenyataan ataupun memahami jika objek sengketa a quo telah H. Tappu berikan untuk Tergugat I secara LISAN pula, lagi pula Penggugat 6 telah menyampaikan kesemua ahli waris tentang pesan terakhir H. Tappu tentang siapapun yang merawatku sampai meninggal dunia dialah yang berhak memiliki dan menguasai ampikale yang bergelar lombo Laderemeng yang kini menjadi objek sengketa a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan ini Tergugat I menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat I menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalii gugatan Para Penggugat serta Replik Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Kepentingan Tergugat I.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Jawaban maupun dalam duplik daiam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban dan juga Duplik pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I;
3. benar masih ada harta warisan H. Tappu dan Istrinya Hj. Bunga Padang yang belum terbagi dan akan Tergugat I buktikan dalam sidang pembuktian, sementara objek sengketa a quo memang tidak terbagi dengan ahli waris yang lain karena merupakan ampikale dari H. Tappu, dengan pesan kepada Penggugat 6 siapapun yang merawatku hingga meninggal dunia dialah yang berhak menguasai dan memiliki objek sengketa yang merupakan ampikale yang kini digugat oleh ahli waris yang lain termasuk Penggugat 6; Bahwa Penggugat 6 dengan sangat terpaksa mengikuti keinginan Para Penggugat lainnya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, jika

47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut bertanda tangan Penggugat 6 diancam oleh Para Penggugat lainnya akan dikeluarkan dari silsilah keturunan H. Tappu dan Hj. Bunga Padang, jika tidak ikut serta menggugat, Penggugat 6 tidak akan mendapatkan warisan lagi jika Para Penggugat mengajukan Gugatan untuk pembagian warisan lainnya yang belum terbagi hingga saat ini, oleh karena Penggugat 6 berusaha untuk menjadi saksi untuk Tergugat I sehingga Penggugat 6 disampaikan pula saat itu walau menjadi salah satu Penggugat nantinya tetap bisa bersaksi untuk Tergugat I

4. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat huruf B adalah tidak benar adanya, yang benar Ahli waris dari H. Tappu tidak ada lagi yang berniat merawat H. Tappu, sehingga meminta kepada Penggugat 6 untuk menghubungi/ menyampaikan kepada Tergugat I, agar Tergugat I datang menjemput orang tuanya / H. Tappu untuk dirawat, sementara uraian Para Penggugat huruf B, tentang selanjutnya H. Tappu dirawat oleh Tergugat I selama \pm 8 (delapan) bulan dihitung dari April 2011 s/d 29 Desember 2011 (sampai H. Tappu meninggal dunia), sebagai pembenaran sekaligus pengakuan oleh Para Penggugat tentang jawaban Tergugat I sebelumnya tentang yang merawat H. Tappu hingga akhir hayatnya dan saat itu pula melalui Penggugat 6, H. Tappu menyerahkan 2 (dua) petak sawah dengan luas 7.100 M² sebagai ampikale, yang terletak di Dusun Kandiaawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bagi ahli waris yang merawat H.

Tappu sampai akhir hayatnya dialah yang berhak atas ampikale tersebut

Bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan dalih dan dalil Para Penggugat yang menerangkan jika Tergugat I menggadaikan objek sengketa a quo dengan maksud untuk kepentingan pribadi. Tergugat I menggadaikan objek sengketa a quo kepada Latang seijin H, Tappu yang notabene merupakan pemilik objek sengketa a quo, sehingga dalil untuk kepentingan pribadi adalah

keliru dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Para Penggugat mendalilkan tentang keadilan atau Sangat tidak adil bagi Para Penggugat.. Justru Tergugat I merasa mendapatkan harta dari H. Tappu yang paling sedikit diantara ahli waris yang lain, dan jika diizinkan dalam Duplik dalam pokok perkara ini, Tergugat I meminta agar Para Penggugat menjadikan bukti surat berupa daftar harta H. Tappu dan Hj. Bunga Padang yang masing-masing dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat. Sehingga jelas tampak serta terang benderang jika yang seharusnya menjadi Penggugat dalam pembagian warisan dari harta H. Tappu dan Hj. Bunga Padang adalah Tergugat I bukan Para Penggugat;

5. Bahwa terhadap replik para Penggugat huruf C, yang mengutip Pasal 874 KUHPerdara, dan Pasal 210 KUHPerdara, Pasal 913 KUHPerdara serta Kompilasi Hukum Islam, kemudian mengutip Alquran surah An Nisa (4) 11 Tampak jelas tersirat kepanikan para Tergugat, namun segala dalih dan dalil para Pengugat dalam replik Huruf C, secara diam-diam mengakui jika H. Tappu benar-benar menyerahkan ampikalanya yang kini menjadi objek sengketa *a quo* kepada Tergugat I, sehingga dengan demikian Para Penggugat mencari dalil agar supaya pemberian ampikale H. Tappu kepada Tergugat I dibatalkan atau batai demi hukum, akan tetapi Para Penggugat lupa jika gugatan Para Penggugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terkait Pembagian warisan (*malwaris*) bukan mengajukan gugatan Pembatalan Hibah;

Bahwa Para Penggugat lupa dalil dalam gugatannya dan telah Tergugat I jawab dalam jawaban sebelumnya pada poin 6 (enam) dengan jelas *siapapun anakku/ahli warisku yang merawatku sampai akhir hayatku dialah yang mendapatkan bagian sawah tersebut*" jelas kalimat H. Tappu tersebut merupakan ampikale kepada Tergugat I melalui Penggugat 6, sehingga jika Para Penggugat dalilkan jika pemberian itu sebagai bentuk hibah adalah salah dan keliru.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika pengurusan jenazah H. Tappu berasal dari hasil penjualan emas H. Tappu dan Hj. Bunga Padang adalah memang benar adanya akan tetapi uang hasil penjualan tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi, sementara kebutuhan yang lain ditanggung sendiri oleh Tergugat I tanpa bantuan dari Para Penggugat; Bahwa Para Peggugat mendalilkan jika orang yang terserang stroke / lumpuh seperti yang dialami oleh H. Tappu sudah tidak dapat berbicara ataupun melakukan kegiatan apapun, akan tetapi apakah Penggugat I tidak ingat atau sudah lupa jika Penggugat I walau tengah sakit stroke / lumpuh masih tetap bisa hadir di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan kuasa Insidentil kepada salah satu anaknya guna mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I tertanggal 02 Pebruari 2021, jika Penggugat I masih tetap bisa jalan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk bertanda tangan memberikan kuasa dan tetap cakap bertindak hukum dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, hal itu pun bisa terjadi kepada H. Tappu yang notabene hanya berbicara kepada Penggugat 6 tentang penyerahan objek ampikale H. Tappu yang kini menjadi objek sengketa a quo.

6. Bahwa terhadap replik para Penggugat huruf D, datar 1 yang menerangkan tentang gadai sawah tanah izin H. Tappu, adalah Pengakuan secara diam-diam oleh Para Peggugat, Para Penggugat pun dan secara tidak langsung membenarkan jika Eksepsi Tergugat I jika Gugatan Para Penggugat kurangihak;

Bahwa Tergugat I tidak merasa mendzolimi Para Penggugat karena objek sengketa digadaikan kepada Latang kemudian di pindahkan ke Lateng karena objek sengketa adalah ampikale H. Tappu dan telah diberikan / diserahkan kepada Tergugat I yang memang merawat H. Tappu sampai meninggal dunia;

7. Bahwa terhadap replik para Penggugat huruf E, Tergugat I tetap pada jawaban dalam pokok perkara dan kembali mempertegas dalam Duplik pokok perkara dan tetap mempertahankan yang telah terurai pada poin 15, 16 dan 17 dalam Jawaban Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad* (NO).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa sebelum proses pembuktian, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2021 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa berupa tanah persawahan yang berada di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Tappu dengan Nomor 13/KT/III/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanrutedong pada tanggal 03 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hj. Bunga dengan Nomor 12/KT/III/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanrutedong pada tanggal 03 Maret 2021, bukti tersebut telah

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian I Mariaseng binti H. Tappu dengan Nomor 11/KT/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanrutedong dan ditandatangani oleh Kasi Pembangunan pada tanggal 03 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) H. Tappu dengan NIK 21.172303.181231 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 14 Oktober 1998, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.4;
5. Fotokopi Potongan Bukti Pembayaran Pajak atas nama wajib pajak H. Tappu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan catatan sejarah wajib pajak atas nama H. Tappu dengan nomor surat 970/09/BAPENDA/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Kepala Bidang pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani dan dicap jempol oleh ahli waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.7
8. Fotokopi catatan pemasukan dan pengeluaran Penggugat IV saat merawat H. Tappu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi catatan pemasukan dan pengeluaran saat kematian H. Tappu tanggal 06 Februari 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.9;
10. Surat Keterangan Perjanjian Gadai yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun III Kandiawang dan ditandatangani pada tanggal 06 April 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberikode P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 atas nama H. Tappu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberikode P.11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam gadai dan saksi-saksi pada tanggal 20 November 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberikode P.12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Sdr, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama wajib pajak Keteng B. Lado yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-pare pada tanggal 05 April 1994, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.14;
15. Fotokopi Publikasi "Kecamatan Pitu Riawa Angka 2020" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberikode P.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Publikasi “Kecamatan Pitu Riawa Angka 2019” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberikode P.16;

B. Saksi

1. Muhe bin Lasila, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Kamboja, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat V, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari H. Tappu dan Hj Bunga;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Tappu ketika H. Tappu masih hidup;
 - Bahwa H. Tappu telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa istri H. Tappu yaitu Hj. Bunga telah meninggal lebih dahulu yaitu sekitar pada tahun 2008;
 - Bahwa semua anak H. Tappu dan Hj. Bunga masih hidup kecuali I Mariaseng karena I Mariaseng telah meninggal dunia dan meninggal 5 (lima) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama anak dari I Mariaseng satu persatu;
 - Bahwa H. Tappu dan Hj. Bunga meninggalkan harta warisan namun sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui pembagian harta warisan H. Tappu kepada anak-anaknya karena sudah banyak orang yang mengetahui hal tersebut dan semua anak H. Tappu sudah mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari H. Tappu bahwa hartanya sudah dibagi kepada anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Tappu dan Hj. Bunga masih memiliki satu harta peninggalan yaitu tanah persawahan yang dipersiapkan untuk membayar biaya ketika H. Tappu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah disuruh H. Tappu untuk menggarap sawah tersebut ketika H. Tappu masih hidup;
 - Bahwa ketika saksi menggarap sawah tersebut, hasil panen diberikan kepada H. Tappu sendiri
 - Bahwa yang menggantikan saksi menggarap sawah tersebut adalah Lewang;
 - Bahwa ketika H. Tappu meninggal dunia sawah tersebut tidak dijual oleh anak-anak H. Tappu karena biaya penguburan ditanggung oleh anak-anak H. Tappu dan sebagian dari harta lain yang dijual untuk menutupi biaya pemakaman H. Tappu;
 - Bahwas sawah tersebut berada di daerah Kandiwang, Tanrutedong namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Male namun tdiak mengetahui sudah berapa lama Hj. Male menguasainya, dan saat ini sawah tersebut telah digadaikan;
 - Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut sudah digadaikan berdasarkan cerita dari saudara saksi yang merupakan menantu H. Tappu sendiri;
 - Bahwa setau saksi H. Tappu tidak bisa menulis dan membaca
 - Bahwa H. Tappu meninggal dunia sekitar umur 90 tahun di rumah Hj. Male karena sakit lumpuh
2. Hasmilah binti Maluta, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl Poros Pare, Desa Ciro-ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa orangtua saksi adalah sepupu satu kali H. Tappu, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa H. Tappu memiliki isteri yang bernama Hj. Bunga;
- Bahwa H. Tappu dan Hj Bunga memiliki delapan orang anak, dan anak yang bernama I Mariaseng telah lama meninggal dunia daripada kedua orangtuanya;
- Bahwa H. Tappu dan Hj Bunga memiliki beberapa harta warisan namun semuanya sudah dibagi kepada anak-anaknya kecuali sawah di kandiawang, Tanrutedong;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan H. Tappu sudah dibagi namun saksi tidak mengetahui secara detail bagian masing-masing anak H. Tappu dan ada sawah di Tanrutedong belum dibagi, saksi mengetahui semua itu berdasarkan cerita dari anak-anak H. Tappu sendiri;
- Bahwa sawah tersebut belum dijual karena dipersiapkan untuk membiayai penguburan H. Tappu dan lain-lainnya;
- Bahwa biaya penguburan H. Tappu ditanggung secara bersama-sama oleh anak-anaknya dan juga hasil dari penjualan emas milik almarhumah istri H. Tappu yaitu Hj. Bunga;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi sering ke sawah tersebut untuk mengantar makanan ketika musim tanam dan saat itu H. Tappu masih hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Wakaf yang diketahui oleh Kepala Desa Benteng pada tanggal 01 November 2007, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode T.1;
2. Fotokopi Surat Rujukan FKTP yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan cabang Pare-pare pada tanggal 26 Oktober 2020, bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode T.2;

3. Fotokopi Gugatan Perbutan Melawan Hukum yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 02 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Agustus 2004, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode T.4;

B. Saksi

1. La Bahe bin Lapele, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Tergugat I, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Tappu dan Hj. Bunga ketika keduanya masih hidup;
 - Bahwa H. Tappu dan Hj. Bunga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa H. Tappu meninggalkan delapan orang anak, dan ada satu orang anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia dari H. Tappu yang bernama I Mariajeng;
 - Bahwa I Mariajeng mempunyai lima orang anak dan ada satu orang anaknya yang punya penyakit jiwa sejak lima tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat anak tersebut berbicara sendiri, tidak menggunakan pakaian dan mengamuk;
 - Bahwa anak tersebut pernah dibawa oleh Tergugat I untuk berobat namun belum sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat anak tersebut akhir-akhir ini sudah sehat dan normal kembali;
- Bahwa H. Tappu meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit dan meninggalkan banyak harta berupa : 1) sawah dan kebun di Salo Bukang, 2) sawah dan rumah di Tanrutedong, 3) sawah di Ladaremeng dan 4) sawah dan kebun di Ladeng Pata;
- Bahwa sawah dan kebun di Salo Bukang sudah dibagi pada saat H. Tappu masih hidup, dan saat ini dikelola oleh menantu Masettuang;
- Bahwa rumah dan sawah di Tanrutedong dibeli H. Tappu dari saksi pada tahun 1965 dan sudah dibagi ketika H. Tappu masih hidup dan rumah diberikan kepada Hj. Mariajeng;
- Bahwa sawah dan kebun di Ladeng Pata, sudah dibagi oleh H. Tappu ketika masih hidup dan dikelola oleh menantu dan cucu;
- Bahwa saksi sering ke sawah yang berada di Ladaremeng yang luasnya 70 are karena saksi menggarap sawah disamping sawah tersebut namun saksi tidak menyebutkan batas-batasnya;
- Bahwa H. Tappu memberitahu kepada saksi bahwa sawah di Ladaremeng diberikan kepada Hj Male dan pada saat itu hanya ada saksi dan H. Tappu;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar H. Tappu berbicara bahwa "barang siapa yang merawat saya sampai mati maka sawah yang ada di Dusun Kandiawang akan menjadi miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Tappu memberitahukan kepada anak-anaknya yang lain terkait sawah di Ladaremeng yang diberikan kepada Hj. Male;
- Bahwa keadaan H. Tappu pada waktu itu sudah sakit-sakitan dan berjalan menggunakan tongkat;
- Bahwa H. Tappu ketika sakit parah dirawat oleh H j. Male selama 8 (delapan) bulan atau 2 kali panen;

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Tappu sebelum tinggal bersama dengan Hj Male tinggal bersama anaknya yang bernama Hj Mari dan sebelumnya lagi tinggal di lambarase Kabupaten Luwu;
 - Bahwa H. Tappu sudah sakit ketika meninggalkan Luwu;
 - Bahwa saat ini sawah di Ladaremeng dikuasai oleh Hj. Male;
 - Bahwa pada awalnya sawah tersebut diperuntukan untuk biaya kematian H. Tappu tetapi dikarenakan H. Tappu sakit parah maka sawah tersebut langsung diberikan kepada Hj. Male;
 - Bahwa semua harta warisan di Sidrap sudah dibagi namun harta yang berada di Lambarase Luwu Utara belum dibagi yaitu berupa sawah dan kebun;
 - Bahwa saksi pernah melihat emas yang dijual untuk biaya kematian H. Tappu di rumah Hj. Mariajeng;
2. Rudi bin Labeddu, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Tergugat I, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal H. Tappu dan pernah bertemu ketika H. Tappu masih hidup;
 - Bahwa saksi tinggal di Kandiawang sejak tahun 1994 karena menikah dengan perempuan di sana;
 - Bahwa saksi tidak hafal nama-nama anak H. Tappu;
 - Bahwa yang merawat H. Tappu adalah Hj Male namun saksi tidak tahu berapa lama Hj Male merawat H. Tappu;
 - Bahwa sejak bertentangan H. Tappu memang sudah sakit;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Hj Male datang menjenguk H. Tappu;
 - Bahwa H. Tappu meninggal karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta warisan H. Tappu dan tidak tahu tentang biaya kematian H. Tappu

Bahwa Penggugat VI secara principal datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat VI tidak mencabut kuasanya secara tegas dan berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat VI menyatakan bahwa tujuannya datang ke persidangan untuk mengatakan bahwa almarhum H. Tappu telah memberikan obyek sengketa yang berupa tanah persawahan yang beralamat di Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2021 yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; rkait

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I mengajukan beberapa eksepsi, yang pertama adalah eksepsi tentang Penggugat tidak cakap (*error in persona*), yaitu eksepsi ini ditujukan kepada Penggugat VIII dengan dalil bahwa Penggugat VIII memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Tergugat I telah menyerahkan bukti surat dengan kode T.2 yang berupa Surat Rujukan FKTP yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan cabang Pare-pare pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa secara formil bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun secara materil bukti tersebut bukanlah suatu alat bukti yang menerangkan bahwa data orang yang ada di dalamnya

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan kejiwaan, sehingga Tergugat harus menambah lagi pembuktian terkait eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat VIII pernah mengalami sakit jiwa namun sekarang Penggugat VIII sudah sehat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I tentang Penggugat VIII tidak cakap (*error in persona*) tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dalam ekspesi ini Tergugat mengajukan 3 bagian, yang pertama tentang adanya perubahan dan penambahan dalam petitum surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menambahkan nama Penggugat VI dalam petitum angka 4, yang mana di dalam posita Penggugat VI sudah disebutkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, bahwa

1. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127Rv).*
2. *Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
3. *Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang mana menyebutkan: "*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) bagian kedua adalah gugatan Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan tidak jelas karena Penggugat menghitung keseluruhan pengeluaran dan penghasilan setiap hasil panen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut adalah menyangkut pokok perkara maka akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) bagian ketiga adalah posita dan petitum tidak rinci, Penggugat menuntut untuk dilakukan pembagian warisan namun tidak meminta untuk menetapkan siapa pewaris, ahli waris dan bagian-bagian ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan Penggugat, dan ternyata di dalam gugatan Penggugat ditemukan adanya posita dan petitum untuk ditetapkan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dan juga memuat permintaan untuk menetapkan bagian ahli waris, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I selanjutnya tentang gugatan kurang pihak, Tergugat I menyatakan bahwa ada pihak lain yang pernah menerima gadai sebelum berpindah tangan kepada La Teng (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawabannya, Tergugat telah menyatakan bahwa yang menerima gadai saat ini yaitu saat gugatan diajukan adalah La Teng (Turut Tergugat) maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada urgensinya lagi untuk memasukkan pihak yang saat ini tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa atau dengan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya tentang gugatan terlalu dini (*exception dilatoria*) yaitu dengan mendudukan La Teng sebagai Turut Tergugat yang kapasitasnya sebagai penerima gadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 621K/Sip/1975 yang pada intinya jika obyek sengketa tidak dikuasai oleh pihak Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain dan pihak lain tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tepat untuk mendudukkan La Teng sebagai pihak sehingga eksepsi Tergugat I patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya tentang gugatan *error in objekto*, oleh karena eksepsi ini terkait dengan pokok perkara maka eksepsi ini akan diperiksa lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Tergugat I yang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, yang mana ketidakhadirannya buka dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor register: 323/SK/AD/XI/2020/PA.Sidrap pada tanggal 10 November 2020, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2020, yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor register: 347/SK/AD/XII/2020/PA.Sidrap pada tanggal 02 Desember 2020, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus baik dari pihak para Penggugat maupun Tergugat I telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara kewarisan, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan di sisi lain Penerima Kuasa juga sudah melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka kuasa hukum baik dari para Penggugat dan Tergugat I, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati para Penggugat agar berdamai dengan Tergugat I dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Penggugat dan Tergugat I telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.H.I namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2021 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan surat gugatan para Penggugat Nomor 703/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 09 November 2020 yang terdaftar tanggal 10 November 2020, dan berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang mana gugatan semula dan gugatan yang sudah diperbaiki terlampir di Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, dan berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut permohonannya tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat IV adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Bungan Padang yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 200 dan ahli waris dari H. Tappu yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011, almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu adalah sepasang suami isteri yang masing-masing hanya menikah satu kali dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 7 (tujuh) orang anak masih hidup dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia lebih dahulu yang bernama I Mariaseng binti H. Tappu, almarhumah I Mariaseng meninggalkan ahli waris pengganti yang berjumlah 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selain meninggal ahli waris, almarhum H. Tappu juga masih meninggalkan satu harta warisan/tirkah yang berupa tanah persawahan di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membagi harta peninggalan almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu tersebut kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan haknya masing-masing, Penggugat juga memohon untuk menyatakan gadai atas obyek sengketa dalam perkara a quo batal demi hukum dan memohon ganti rugi kepada Tergugat karena telah menguasai obyek sengketa secara sepihak tanpa pernah membagi hasilnya kepada ahli waris H. Tappu lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut telah terjadi jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat I yang dapat disimpulkan ada beberapa pokok gugatan yang diakui secara mutlak dan ada yang dibantah oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, dalil gugatan Penggugat yang diakui secara mutlak oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I membenarkan bahwa Hj Bungan Padang dan H. Tappu telah meninggal dunia;
2. Bahwa Tergugat I membenarkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Tappu dan Hj. Bunga;
3. Bahwa Tergugat I membenarkan silsilah keluarga almarhum H. Tappu dan almarhumah Hj. Bunga sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I membenarkan obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan H. Tappu yang diperoleh sebagai harta bersama dengan istrinya Hj Bunga;
5. Bahwa Tergugat I membenarkan Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang menerima gadai atas obyek sengketa dari Tergugat I;
6. Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara a quo belum dibagi karena dipersiapkan untuk masa tua dan biaya saat meninggal dunianya H. Tappu;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara berklausul adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan H. Tappu dan Istrinya namun sudah diberikan kepada Tergugat I ketika H. Tappu masih hidup;
2. Bahwa benar obyek sengketa digadaikan tanpa izin dari ahli waris lainnya karena sudah diizinkan oleh H. Tappu ketika hidupnya selaku pemilik obyek sengketa terlebih obyek sengketa tersebut juga sudah diberikan kepada Tergugat I sehingga tidak memerlukan izin dari ahli waris H. Tappu lainnya;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh Tergugat I adalah masih adanya harta peninggalan H. Tappu yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan tidak dimasukkan ke dalam obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah diberikan H. Tappu kepada Tergugat I?
2. Apakah benar masih ada harta peninggalan H. Tappu selain obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang belum dibagi kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat diberikan beban pembuktian yang seimbang, dimana Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bidende*), sempurna (*volledig*) dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Sip/1971 tanggal 1 Spetmber 1971 yang menyatakan bahwa “adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti, maka Majelis Hakim memandang tidak urgent lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lainnya (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12 dan P.14) sehingga terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti para Penggugat lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi catatan pemasukan dan pengeluaran Penggugat IV saat merawat H. Tappu;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 secara formil bukan termasuk dalam kategori suatu akta karena tidak memenuhi minimal 3 unsur, yaitu : harus ada tanda tangan, harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau menjadi dasar suatu hak dan sejak dibuatnya sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk pembuktian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.8 hanyalah surat biasa atau pun catatan harian pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 294 ayat (2) R.Bg menyatakan “dalam hal-hal lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya sejauh dianggapnya patut”, setelah Majelis Hakim membaca isi dari bukti P.8 maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanyalah catatan pengeluaran sehingga tidak ada relevansinya terhadap perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 catatan pemasukan dan pengeluaran saat kematian H. Tappu tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Mariajeng pada tanggal 06 Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.9 termasuk dalam kategori akta sepihak yang mana nilai kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan sehingga jika ingin dijadikan alat bukti maka memerlukan tambahan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Sdr, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut secara formil telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 setelah Majelis Hakim membaca secara seksama bukti tersebut, secara materil tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 Fotokopi Publikasi “Kecamatan Pitu Riawa Angka 2020 dan 2019” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut secara formil telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.15 dan P.16 merupakan data secara umum di Kecamatan Pitu Riawa, sehingga Majelis Hakim menilai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat menjadi acuan penghasilan dari suatu kebun atau sawah seseorang karena setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kondisi alam yang berbeda-beda pula;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang masing-masing bernama Muhe bin Lasila dan Hasnilah binti Maluta;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak berada pada derajat saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui H. Tappu dan Hj. Bunga Padang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak, yang mana ada salah satu anaknya yang bernama I Mariasseng yang telah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan 5 (lima) orang anak (cucu H. Tappu dan Hj. Bunga Padang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita dari anak-anak H. Tappu dan orang sekitar bahwa harta peninggalan H. Tappu telah dibagi kepada anak-anaknya kecuali sawah yang ada di Dusun Kandiwang karena dipersiapkan untuk biaya meninggalnya H. Tappu, kedua saksi juga mengetahui bahwa sawah tersebut belum dijual oleh anak-anak H. Tappu karena biaya meninggalnya H. Tappu di tanggung secara bersama-sama oleh anaknya dan hasil dari penjualan emas peninggalan Hj. Bunga Padang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Surat Keterangan Wakaf yang diketahui oleh Kepala Desa Benteng pada tanggal 01 November 2007, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih membutuhkan bukti tambahan;

menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Surat Rujukan FKTP yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan cabang Pare-pare pada tanggal 26 Oktober 2020, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 02 Maret 2021;

menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat I memuat gugatan perbuatan melawan hukum yang mana obyek sengketanya berbeda dengan yang tertera di dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.3 tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Agustus 2004, yang mana surat tersebut memuat keterangan bahwa H. Tappu telah memberikan tanah perumahan kepada Masetuang dan H. Male, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing bernama Labahe bin Lapide dan Rudi bin Labeddu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak berada pada derajat saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menyatakan bahwa H. Tappu mengatakan kepada saksi I Tergugat I bahwa siapa yang mengurusnya sampai meninggal dunia maka akan diberikan sawah yang ada di Dusun Kandiawang, dan H. Tappu mengatakan bahwa sawah tersebut akan diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat I mengetahui bahwa harta peninggalan H. Tappu yang berada di Kabupaten Sidrap sudah dibagikan kepada anak-anaknya dan masih ada harta peninggalan H. tappu yang belum dibagi yaitu kebun yang berada di Desa Lambarese Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat I pernah melihat emas milik Hj. Bunga yang dijual untuk keperluan biaya pemakaman H. Tappu;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat I, tidak mengetahui tentang harta peninggalan H. Tappu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana dari segi jumlah telah memenuhi batas minimal saksi yang disyaratkan UU, namun pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian meskipun Tergugat telah mengajukan dua orang saksi namun hanya satu saksi yang mengetahui bahwa H. Tappu semasa hidupnya pernah memberikan obyek sengketa pada perkara *a quo* kepada Tergugat I dan hanya satu saksi juga yang mengetahui bahwa masih ada harta peninggalan H. Tappu yang belum terbagi yang berada di Desa Lambarese maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Tergugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa perkara a quo sudah diberikan kepada Tergugat I dan juga tidak dapat membuktikan bahwa masih ada harta peninggalan H. Tappu selain obyek sengketa dalam perkara a quo yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada saat agenda kesimpulan, Penggugat VI secara principal datang ke persidangan, dan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Penggugat VI tidak mencabut kuasa dan datang ke persidangan hanya bermaksud untuk memberikan keterangan bahwa almarhum H. Tappu pernah mengatakan kepada Tergugat VI bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat VI sebagai Penggugat dalam perkara a quo sehingga keterangan Penggugat VI tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat I serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat I, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Bunga telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008, dan H. Tappu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa semasa hidupnya H. Tappu hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Bunga;
- Bahwa Hj Bungan Padang dan H. Tappu meninggal dunia dengan beragama Islam;
- Bahwa H. Tappu selama pernikahannya dengan Hj Bunga sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama Massettuang Bin H. Tappu, Hj. Mari Binti H. Tappu, Lapalawai Bin H. Tappu, Hj. Mariajeng Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tappu, I Mariaseng Binti H. Tappu (Almarhumah), Hj. Male Binti H. Tappu, Hj. Nurhayani Binti H. Tappu dan Hj. Salika Binti H. Tappu ;

- Bahwa anak H. Tappu yang bernama I Mariasseng telah meninggal lebih dahulu dari orangtunya, dan I Mariasseng meninggalkan ahli waris lima orang anak, yang masing-masing bernama : Masna Binti Lauma, Rasna Binti Lauma, Syamsuddin Bin Lauma, Syamsul Alam Bin Lauma dan Rustan Bin Lauma;
- Bahwa bahwa obyek sengketa yang berupa tanah persawahan dengan Nomor Objek Pjaka (NOP) : 73.14.071.009.019-0144.0 yang berada di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Ajubissue, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta peninggalan H. tappu dan Hj Bunga yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini berada di bawah kekuasaan Tergugat I;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* dalam keadaan digadaikan oleh Tergugat I kepada turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka I Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, maka oleh karena petitum *a quo* bersifat umum dan berhubungan dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi putusan sebagaimana tercantum dalam amar, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka II Penggugat memohon untuk menyatakan bahwa Hj Bunga Padan telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dan H. Tappu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ditemukan bahwa benar Hj Bunga Padang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dan H. Tappu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011, sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka III Penggugat memohon untuk menyatakan bahwa Hj. Bunga Padang dan H. Tappu sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa pengertian *al-Muwarrits* atau pewaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan harta peninggalannya, syaratnya pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa Hj Bunga Padang H. Tappu telah meninggal dunia dan juga keduanya meninggalkan harta warisan maka petitum angka 3 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu adalah pewaris;

Menimbang, bahwa petitum angka 4, 5 dan 6 pada intinya Penggugat memohon untuk menetapkan nama-nama tersebut sebagaimana yang ada di dalam petitumnya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan bahwa ahli waris punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu memiliki 8 (delapan) orang anak namun ada satu anak dari keduanya yang telah meninggal lebih dahulu yang bernama I Mariaseng, maka dengan demikian H. Tappu sampai akhir hayatnya memiliki 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup dan ketujuh orang anak tersebut tidak memiliki penghalang untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu adalah Massettuang Bin H. Tappu, Hj. Mari Binti H. Tappu, Lapalawai Bin H. Tappu, Hj. Mariajeng Binti H. Tappu, Hj. Male Binti H. Tappu, Hj. Nurhayani Binti H. Tappu dan Hj. Salika Binti H. Tappu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 dan 6 para Penggugat memohon untuk menetapkan nama-nama sebagai berikut : Masna Binti Lauma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasna Binti Lauma, Syamsuddin Bin Lauma, Syamsul Alam Bin Lauma dan Rustan Bin Lauma sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Mariaseng;

Menimbang, bahwa legalitas ahli waris pengganti terdapat pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi : "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum I Mariaseng yang merupakan anak dari almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu meninggal lebih dahulu dari kedua orangtuanya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis hakim menilai petitum angka 5 dan 6 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari almarhumah I Mariaseng adalah anak-anaknya yang bernama : Masna Binti Lauma, Rasna Binti Lauma, Syamsuddin Bin Lauma, Syamsul Alam Bin Lauma dan Rustan Bin Lauma ;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 para Penguat memohon untuk menetapkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu;

Menimbang, bahwa pengertian harta peninggalan di dalam KHI termuat di dalam Pasal 171 huruf d yang abstraksi hukumnya berbunyi : "*harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*", hal tersebut selaras dengan pengertian harta peninggalan (*tirkah*) yang didefinisikan oleh Muhammad Ali as-Shabuni yaitu "*apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan*" yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas dan disandingkan dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 7 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa obyek sengketa yang berupa tanah persawahan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.14.071.009.019-0144.0 yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Ajubissue, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta peninggalan (*tirkah*) H. tappu dan Hj Bunga;

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah dikabulkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) dari H. Tappu dan Hj Bunga Padang, namun pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian ukuran obyek sengketa antara gugatan dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat. Namun meskipun demikian, obyek sengketa yang berada di lokasi telah dibenarkan lokasinya, ukurannya dan batas-batasnya baik oleh para Penggugat dan Tergugat I. oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari perisdangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan Penggugat secara substansi karena spesifikasi obyek tersebut juga tidak berbeda jauh terlebih diperkuat dengan adanya pembenaran atau pengakuan oleh para Penggugat dan Tergugat I sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pengabulan gugatan Penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 Penggugat pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu;

Menimbang, bahwa dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris Majelis Hakim berpedoman pada Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 yang artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".
2. Al Qur'an surah An-Nisa ayat 12 yang artinya Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu;

3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan;
4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
5. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;
6. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;
7. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti;
8. Firman Allah dalam Surah Annisa ayat 176 yang artinya : "Jika mereka ada beberapa orang yang bersaudara diantara mereka ada orang laki-laki dan beberapa orang perempuan maka untuk seorang laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.";
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 "Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka bagian para ahli waris dari almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H.

Tappu sebagai berikut :

- Massetuang Bin H. Tappu (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari tirkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Mari Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
- Lapalawai Bin H. Tappu (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari tirkah;
- Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
- Hj. Male Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
- Hj. Nurhayani Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
- HJ. Salika Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;

Menimbang, bahwa almarhum I Maraiseng meninggalkan ahli waris pengganti yaitu sebanyak 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa bagian dari almarhum I Mariaseng sebesar 1/10 dari tirkah yang mana besarnya sama dengan ahli waris yang sederajat denganya dan bagian almarhum I Mariaseng diberikan kepada ahli waris penggantinya;

Menimbang, bahwa adapun besaran bagian untuk ahli waris pengganti dari almarhum I Mariaseng adalah sebagai berikut :

- Masna Binti Lauma (anak perempuan) mendapat 1/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
- Rasna Binti Lauma (anak perempuan) mendapat 1/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
- Syamsuddin Bin Lauma (anak laki-laki) mendapat 2/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
- Syamsul Alam Bin Lauma (anak laki-laki) mendapat 2/8 dari bagian almarhum I Mariaseng;
- Rustan Bin Lauma (anak laki-laki) mendapat 2/8 dari bagian almarhum I Mariaseng;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 9, oleh karena petitum angka 7 menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari Hj Bunga Padang dan H. Tappu dan atas harta peninggalan tersebut selain menjadi hak Tergugat I juga menjadi hak dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan (petitum angka 8), maka Majelis Hakim menilai gadai yang dilakukan oleh Tergugat I atas obyek sengketa tidak berkekuatan hukum sehingga petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 10, oleh karena petitum angka 7, 8 dan angka 9 dikabulkan maka Majelis Hakim menilai petitum angka 10 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan (petitum angka 8) dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 11 dan 12 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta hasil garapan dari Tergugat I selama 9 tahun kebelakang untuk dibagi kepada ahli warisnya sesuai haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digarap oleh Tergugat I selama 9 tahun kebelakang secara hukum belum jelas status kepemilikannya dan baru akan diketahui dengan adanya putusan ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 11 dan 12 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 8 dikabulkan maka sepatutnya petitum angka 13 dikabulkan dengan menyatakan surat-surat yang terbit atas obyek sengketa, baik atas nama Para Tergugat maupun Turut Tergugat sebelum adanya putusan ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 gugatan penggugat agar para Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila para Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah:

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat agar tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung rentang sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila para Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan *a quo*, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 15 tentang biaya perkara, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hj Bunga Padang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dan H. Tappu telah meninggal dunia pada 29 Desember 2011;
3. Menetapkan almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj Bunga Padang dan almarhum H. Tappu adalah adalah :

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masettuang Bin H. Tappu (anak);
 - Hj. Mari Binti H. Tappu (anak);
 - Lapalawai Bin H. Tappu (anak);
 - Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak);
 - Hj. Male Binti H. Tappu (anak);
 - Hj. Nurhayani Binti H. Tappu (anak);
 - HJ. Salika Binti H. Tappu (anak)
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari I Mariaseng binti H. Tappu adalah :
- Masna Binti Lauma (anak);
 - Rasna Binti Lauma (anak);
 - Syamsuddin Bin Lauma (anak);
 - Syamsul Alam Bin Lauma (anak);
 - Rustan Bin Lauma (anak)
6. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah persawahan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.14.071.009.019-0144.0 yang berada di Dusun Kandiawang, Desa Ajubissue, Kecamatan Ajubissue, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta peninggalan/warisan (*tirkah*) almarhum H. tappu dan almarhumah Hj Bunga Padang;
7. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum H. tappu dan almarhumah Hj Bunga Padang sebagai berikut :
- Masettuang Bin H. Tappu (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari tirkah;
 - Hj. Mari Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
 - Lapalawai Bin H. Tappu (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari tirkah;
 - Hj. Mariajeng Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
 - Hj. Male Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
 - Hj. Nurhayani Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah;
 - HJ. Salika Binti H. Tappu (anak perempuan) mendapat 1/10 dari tirkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian dari almarhum I Mariasseng adalah 1/10 dari tirkah dan diberikan kepada ahli waris Penggati dari I Mariaseng binti H. Tappu sebagai berikut :
 - Masna Binti Lauma (anak perempuan) mendapat 1/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
 - Rasna Binti Lauma (anak perempuan) mendapat 1/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
 - Syamsuddin Bin Lauma (anak laki-laki) mendapat 2/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
 - Syamsul Alam Bin Lauma (anak laki-laki) mendapat 2/8 dari bagian almarhum I Mariaseng;
 - Rustan Bin Lauma (anak laki-laki) mendapat 2/8 dari bagian almarhum I Mariaseng
9. Menghukum para Tergugat, turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan, apabila tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.945.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh kami Mudhirah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis didampingi dengan Hakim Anggota Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. serta dibantu oleh H.

82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I serta tanpa hadirnya Tergugat II, III, IV dan turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalita, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 3.265.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 60.000,-
5.	Biaya Penggandaan	: Rp 10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.500.000,-
7.	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,-
8.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
10.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
	Jumlah	: Rp 5.945.000,-

(lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)